

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4243/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBAQNDING);
  3. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat berupa:
    - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus duapuluh satu ribu rupiah) ;
  5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pengugat petitum (c) dan (d);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);